



*SALINAN*

**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 171 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
39 / HUK / 2006 TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2006 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2006 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 39/HUK/2006 TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL.**

**Pasal 1**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2006 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Ketentuan mengenai Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2011

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**